



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 427 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PEMAKAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPKP.
8. Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah Pegawai ASN.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.



15. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
16. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pemakaman.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan DPKP.

BAB IV  
KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Klasifikasi UPTD Kota Kelas A;

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pemakaman, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Pemakaman diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemakaman merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.

BAB VII  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pengelolaan pemakaman serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pemakaman mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis di bidang pelayanan pemakaman dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemakaman yang meliputi pendataan lahan makam, penerimaan pendaftaran, pengadministrasian pelayanan pemakaman serta pelaksanaan pengawasan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yang meliputi pendataan, pelaksanaan pemeliharaan serta pemantauan sarana dan prasarana pemakaman;
  - d. pelaksanaan pendataan lahan pemakaman dan potensi lahan makamnya;
  - e. pembinaan dan koordinasi terhadap Tempat Pemakaman Umum (TPU) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; dan
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pemakaman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan pemakaman.
- (2) Kepala UPTD Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan urusan pengelolaan pemakaman.
  - b. pelaksanaan urusan pemakaman yang meliputi pengelolaan, penyediaan, pemeliharaan, serta ketatausahaan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - c. pelaksanaan pembagian tugas, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan pemakaman.
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemakaman mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan UPTD Pemakaman;
  - b. menyusun bahan laporan sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kerja UPT;
  - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data mengenai pemakaman;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pemakaman, baik administrasi maupun teknis;
  - f. menyiapkan bahan pedoman pengenaan tarif retribusi pemakaman;
  - g. mengendalikan pencatatan ketatausahaan sesuai lingkup tugasnya;
  - h. menyiapkan bahan saran dan pertimbangan teknis untuk atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, menginventarisasi dan menganalisa permasalahan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai pada lingkup UPT Pemakaman;
  - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Pemakaman.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Pemakaman;
  - b. pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Pemakaman;
  - c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengontrol kegiatan urusan ketatausahaan UPTD Pemakaman; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Pemakaman;
  - b. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pemakaman agar efektif dan efisien;
  - c. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan UPTD Pemakaman;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup UPTD Pemakaman;
  - e. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan pada lingkup UPTD Pemakaman;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - g. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Pemakaman.



- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
  - a. sifat;
  - b. jenis;
  - c. kebutuhan; dan
  - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan UPTD Pemakaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

UPTD Pemakaman yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Pemakaman dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Oktober 2018

PL. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH



MAEIA FITRIANA


BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 427



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 39 Tahun 2018  
TANGGAL : 30 Oktober 2018  
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMAKAMAN

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMAKAMAN



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,  
MARIA FITRIANA

